

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara besar yang multikultural dan majemuk, dimana terdiri dari banyak suku membuat semakin banyak pula kekayaan yang dimiliki, sebagaimana hasil dari kebudayaan tersebut yang diciptakan oleh masyarakat di sekelompok atau suku-suku yang ada di Indonesia. Kebudayaan merupakan sebuah pola dari pengertian-pengertian atau makna-makna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol dan ditransmisikan secara historis.

Menurut E. B Taylor dalam (Miranti, 2019), kebudayaan merupakan suatu bentuk kompleks dari keseluruhan kepercayaan, pengetahuan, seni, aturan, dan adat istiadat serta hal lain yang menjadi sebuah kebiasaan yang selalu dilakukan oleh individu dan kelompok sebagai suatu masyarakat. Bicara tentang kebudayaan, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan kebudayaan, etnis dan adat istiadatnya, mulai dari kebudayaan dalam hal bertani, beternak, bersosial, dll, itu lengkap tertata pada masyarakat.

Masyarakat suku batak merupakan bagian dari suku terbesar di Indonesia, yang banyak bermukim di wilayah Sumatera Utara. Populasi suku batak di Indonesia menjadi populasi ketiga terbesar, sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik dalam sensus penduduk pada tahun 2010, tercatat ada 8.466.969 jiwa atau setara dengan 3,58% dari total keseluruhan penduduk di Indonesia dan jumlah tersebut akan terus mengalami perkembangan seiring bertambahnya tahun.

Suku batak sendiri terdiri dari beberapa Sub-kultur, yaitu batak toba, batak mandailing, batak karo, batak simalungun, batak angkola dan batak pakpak. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari tutur bahasa, aksara, seni bangunan, pakaian, hingga ke sistem marga yang berlaku.

Kebudayaan sangat berguna bagi kehidupan bermasyarakat suku batak bahkan di tiap kegiatan baik yang dilakukan secara masal atau individu, keluarga masyarakat suku batak selalu mengandalkan nilai atau tetuah dalam adat istiadat yang dimiliki dan dijunjung secara turun temurun. Dalam kehidupan masyarakat terdapat nilai-nilai yang menjadi pondasi di segala segi sistem kehidupan masyarakat yang dijadikan panutan bagi masyarakat tersebut. Di dalam kebudayaan mengandung unsur nilai dan norma yang menjadi berbagai bentuk sistem serta cara-cara yang diciptakan oleh manusia dan bertindak sesuai yang diharapkan sebagaimana yang dikonstruksi nilai-nilai dan tindakannya. (Novita, 2021).

Di Indonesia banyak sekali suku yang menggunakan sistem patrilineal, seperti masyarakat suku Batak dalam sistem kekerabatannya memegang prinsip patrilineal, yaitu sistem dengan menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (ayah). Dalam peradaban suku Batak, garis keturunan yang dilihat dari silsilah marga mulai dari *Si Raja batak*. Sedangkan sistem kekerabatannya berdasarkan adanya perjanjian antar marga (*Padan* antar marga tertentu). Keluarga batak sangat meninggikan derajat laki-laki dibanding perempuan. Dalam adat batak, segala pertimbangan hanya boleh diputuskan oleh laki-laki, sedangkan perempuan tidak boleh duduk dan hanya boleh menyaksikan dalam forum adat. Ketika dalam

satu keluarga tidak memiliki anak perempuan maka keluarga itu merasa cukup namun, jika ketika anak laki-laki yang tidak ada didalam keluarga maka di mata orang batak keluarga tersebut tidak dapat meneruskan kibaran bendera keluarga.

Sama seperti masyarakat suku Flores, konsep patrilineal yang ada dalam tradisi di suku Flores terdapat pembagian peran yang hanya boleh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam berbagai kegiatan atau tradisi yang ada dalam suku Flores. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu tradisi suku yaitu prosesi sembahyang arwah pada masyarakat Flores yang ada di desa Pengudang, Kabupaten Bintang. (Vegawati dkk, 2021)

Meskipun demikian, adapula filosofi orang batak yang mengatakan bahwa anak adalah harta yang berharga bagi orang tua di keluarga batak (*Anakhon hi do hamoraon di ahu*). Oleh karena itu, meskipun di mata adat adanya perbedaan hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh anak laki-laki lebih tinggi dibanding anak perempuan, hal ini terjadi karena dalam suku batak, anak laki-laki memiliki peranan besar dalam membawa dan meneruskan bendera keluarga atau marga. Akan tetapi baik anak laki-laki maupun perempuan sama-sama berharga di mata orangtuanya. (Silaban, 2021).

Dalam suku batak anak perempuan disebut (*boru*). Bagi orang batak anak perempuan juga memiliki peranan penting dalam sistem kekerabatan masyarakat batak toba, seperti misalnya dalam mengatasi tiap permasalahan di dalam keluarga, perempuan (*boru*) lah yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan secara langsung, baik hanya sebatas pemberi saran ataupun turut bekerja menyelesaikan. Oleh karena itulah alasannya mengapa perempuan batak disebut

putri raja (*Boru ni Raja*), karena peranannya juga besar sama seperti peranan laki-laki dalam keluarga. Istilah Putri Raja merupakan bentuk simbol dari kepribadian perempuan batak yang di berikan secara otomatis anak perempuan adalah putri dari seorang raja.

Perempuan batak adalah sosok yang harus disayangi dan dihormati, serta perempuan yang harus bisa bertanggung jawab atas dirinya untuk menjaga nama baik keluarga. Untuk itu saat ini banyak dari perempuan batak yang tidak hanya menetap di ranah domestik, akan tetapi dituntut juga bisa di ranah publik terkhusus di bidang pendidikan dan pekerjaan. Orang batak sangat menjunjung tinggi kehormatannya, dengan begitu baik anak laki-laki maupun perempuan di tuntut untuk meningkatkan derajat sosialnya. Perempuan batak harus bisa menjadi panutan (dalam hal positif) bagi lingkungannya, untuk menjaga kehormatannya, perempuan batak harus bisa bertutur, bertingkah laku baik, tangguh dan gigih dalam segala hal.

Adapun faktor yang menyebabkan masyarakat mengikuti dan mempertahankan nilai-nilai adat istiadat dalam kehidupannya, di karenakan di masyarakat telah terkonstruksi bahwa nilai-nilai tersebut memiliki makna yang dapat dijadikan panutan atau pondasi bagi perjalanan hidup individu dalam masyarakat yang mempercayai nya. Nilai dan norma tesebut tergambar dalam adat istiadat yang ada dan berkembang dalam suku tertentu yang ada di masyarakat, salah satunya falsafah (*Dalihan Na Tolu*) pada masyarakat suku batak toba.

Menurut R. M. Simatupang dalam bukunya (Simatupang R. M., 2016) di suku batak toba terdapat sebuah falsafah yang merangkup segala sisi kehidupan

keluarga masyarakat suku batak, yaitu Tungku yang berkaki tiga atau disebut (*Dalihan Na Tolu*). Dalam (*Dalihan Na Tolu*) ditentukan dari adanya tiga kedudukan fungsional yang membangun, yaitu :

- 1) Sikap sembah atau hormat kepada keluarga dari pihak perempuan (*Somba Marhula-hula*)
- 2) Sikap berhati-hati kepada kerabat atau keluarga satu marga (*Manat mardongan tubu*)
- 3) Sikap mengayomi dan menghormati perempuan (*Elek marboru*),

Falsafah (*Dalihan Na Tolu*) merupakan sebuah pedoman hidup di Masyarakat batak, yang mana menjadi alas berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat suku batak, baik dari segi acara adat, pergaulan, dan kegiatan sosial dalam rangka mengaktualisasikan adat dan budaya batak. Di dalam (*Dalihan Na Tolu*) ini memiliki arti bagaimana sikap, perilaku dan tutur bahasa menghadapi marga dari pihak isteri (*Hula-hula*), tentu berbeda dengan menghadapi pihak perempuan (*boru*) dan teman semarga (*dongan tubu*). Aktualisasi hubungan dan tanggung jawab dalam struktur (*Dalihan Na Tolu*) harus di laksanakan dengan selaras, serasi dan seimbang. (Simatupang S. , 2021).

Dalam memahami peran dan kedudukan perempuan dalam konsep falsafah (*Dalihan Na Tolu*), perempuan memiliki kedudukan yang juga penting dalam sistem sosial kekerabatan masyarakat batak, perempuan layak dan wajib dihormati serta diayomi oleh laki-laki dan bagi perempuan batak yang sudah menikah, keluarga dari pihak perempuan pun sama penting nya, wajib hadir dalam kegiatan adat apapun dalam keluarga tersebut. Di masyarakat batak pengambilan keputusan

hak tertinggi dimiliki oleh laki-laki (ayah atau anak laki-laki), sedangkan perempuan (ibu atau anak perempuan) hanya memiliki sedikit hak untuk membuat keputusan. (Marentha S, 2021).

Sebelum adanya perubahan-perubahan tentang hak dan kedudukan perempuan di masyarakat batak, dalam pembagian kerja laki-laki diberikan kebebasan untuk bekerja di ranah domestik dan publik, sedangkan perempuan lebih difokuskan kepada pekerjaan domestik. Seiring berjalannya waktu, perubahan-perubahan hak dan kedudukan semakin tampak dalam segi pendidikan dan pekerjaan.

Peran di dalam adat batak toba dapat disimpulkan bahwasannya kedudukan laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi. Dalam kegiatan adat batak, apabila salah satu pihak tidak hadir maka akan kurang lengkap dan sempurna. Sebagaimana kita ketahui, dalam berbagai acara adat perempuan lah yang menjadi penjamu atau melayani para tamu ataupun tuan rumah kegiatan. Misalnya dalam acara pernikahan atau syukuran orang batak yang menggunakan sistem adat, tugas perempuan adalah Memasak/rewangan (*marhobas*) dan menjamu tamu undangan serta tuan rumah acara. Akan tetapi tidak hanya perempuannya saja, bagi laki-laki yang berasal dari keluarga pihak perempuan, turut ikut menjamu dan melayani tamu acara atau dengan kata lain orang-orang yang berada di dapur adalah pihak yang berasal dari keluarga pihak perempuan.

Sebelumnya berbicara tentang kedudukan perempuan di sistem sosial masyarakat batak, sudah jelas perempuan sebagai pihak yang tersubordinasikan, karena berada di urutan nomor dua setelah laki-laki, misalnya ketika pembagian harta warisan di dalam keluarga batak yang diutamakan hanya laki-laki, hak milik

atas tanah, rumah dan berbagai harta lainnya diberikan kepada laki-laki, sedangkan perempuan tidak mendapat bagian apapun atas harta orang tua nya. Pada prinsip nya kedudukan laki-laki dan perempuan masih sama hingga saat ini. Dalam acara resmi adat batak perempuan tidak diberikan hak berbicara di depan dan bebas mengatur acara, hal tersebut dapat dilihat dari tiap acara adat batak yang selalu di pandu oleh juru bicara yang pasti ialah laki-laki (*Raja Parhata*).

Akan tetapi, saat ini dalam lingkup pertemuan keluarga, perempuan diberikan izin sedikit bicara, seperti memberi sepatah dua patah kata pada acara pemberian nama anak Baptisan anak (*tardidi*) dan acara penghiburan bagi keluarga berduka (*mangapuli*). (Gaol, 2019).

Di dalam adat batak perempuan dipandang perempuan memiliki peran sebagai pembantu atau bagian dapur, dengan artian perempuan hanya bertanggung jawab dan memiliki peran besar si ranah domestik. Perempuan memiliki tugas penting untuk berjalannya sebuah acara adat di keluarga batak, ketika ada permasalahan misal kekurangan perlengkapan dalam adat maka pihak yang di salahkan adalah perempuan. Di dalam masyarakat batak, apabila anak perempuan sudah menikah, ia dianggap sudah menjadi milik keluarga suaminya dan masuk dalam pihak perempuan dalam acara adat. (Nababan, 2017).

Dilihat dari sisi sosiologis, keluarga yang berpendidikan tinggi dan dengan pola parenting yang baik, biasanya akan menyamaratakan hak dan kewajiban antara anak laki-laki dan anak perempuan nya, yang mana sama-sama harus bertanggungjawab atas tiap usaha yang sudah dilakukan oleh orang tuanya dengan menjaga nama baik keluarga.

Relasi gender merupakan suatu hubungan atau keterkaitan sosial antara laki-laki dan perempuan yang di konstruksikan oleh masyarakat dalam budaya. Hal ini terkonstruksi karena adanya sistem patriarki dalam masyarakat suku melayu, yang berdampak pada relasi gender. Dimana terdapat pembagian peran dalam sektor domestik dan publik.(Wahyuni, 2021)

Dalam hal ini relasi gender pada masyarakat suku batak membentuk peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan berdasarkan strata atau posisi nya. Hal tersebut dapat dipahami melalui falsafah *Dalihan Na Tolu*. Jika ditarik dari pemahaman falsafah tersebut, peran perempuan serta peran tradisi dalam memperlakukan perempuan tampak jelas terkandung di dalamnya. Dapat di simpulkan bahwa kedudukan perempuan dalam relasi gender masyarakat suku Batak mendapatkan hak dan keistimewaan yang sama dengan laki-laki, yang dimana sebenarnya bertolak belakang dengan posisi kedudukan laki-laki dan perempuan dalam adat batak yang menganut sistem Patrilineal.

Kijang kota merupakan bagian dari Kecamatan Bintang Timur, Kabupaten Bintang. Di wilayah yang bermayoritaskan masyarakat suku melayu. Berdasarkan data dari Persatuan Suku Batak Kijang Kota (PSBK), jumlah total masyarakat suku batak di Kelurahan Kijang Kota yang beragama Kristen sebanyak 1031 jiwa. Meskipun berada di tanah Melayu sebagai pihak yang minoritas, banyak juga dari masyarakat batak yang sudah lama tinggal dan lahir di Kijang, dan menjadi sebuah akulturasi budaya dengan hidup berdampingan.

Masih banyak dari keluarga Batak yang memegang teguh adat istiadat dan petuah-petuah yang dibawa dari tanah kelahiran ke wilayah Kijang tempat

rantauan. Oleh karena itu, bukan menjadi suatu hal asing lagi jika di Kijang Kota masih banyak dan sering terjadi kegiatan atau acara adat batak, misalnya pernikahan adat, acara syukuran kelahiran anak dengan adat batak, dan berbagai pesta adat batak yang masih menjunjung tinggi falsafah dan menggunakan instrumen adat dengan lengkap.

Masyarakat Batak Kijang Kota sangat mementingkan kebahagiaan dan citra keluarga dengan pencapaian-pencapaian yang di dapati oleh anak-anak dari keluarga Batak. Terlebih pada masyarakat suku Batak sangat menjunjung tujuan hidup mereka yaitu kekayaan materi (*Hamoraon*), kebahagiaan memiliki anak laki-laki dan perempuan (*Hagabeon*), yang artinya kehormatan (*Hasangapon*). Untuk itu tidak adanya perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan di mata keluarga, sama-sama memiliki hak untuk bersekolah, untuk bekerja dan sukses tanpa ada batasan. Meskipun demikian, hidup tetap beriringan dengan adat, yang artinya jika dalam acara adat maka berlakulah aturan hukumnya dalam kegiatan tersebut, akan tetapi jika tidak dalam acara adat maka perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama.

Masyarakat suku Batak di Kijang berpikir bahwasanya anak perempuan juga memiliki hak yang sama untuk bertanggungjawab bagi dirinya dan menjaga martabat keluarga, sebagaimana ia disebut sebagai (*Boru ni Raja*). Perempuan dituntut menunjukkan citra yang baik sebagai putri raja dalam keluarga maupun lingkungan sosial pertemanan, pendidikan dan pekerjaan. Perempuan batak dituntut dapat timbul menunjukkan eksistensi suku dan keluarganya di antara kalangan mayoritas di Kijang Kota.

Di zaman sekarang ini dengan sistem nilai patrilineal batak yang masih berkembang, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki atas kebebasan untuk berpendidikan dan bekerja, akan tetapi di mata adat istiadat batak perempuan tetaplah pihak yang berada di posisi nomor dua dan tidak diperkenankan untuk menjadi pihak yang utama. Dapat disimpulkan bahwa kedudukan perempuan dalam relasi gender masyarakat suku Batak mendapatkan hak dan keistimewaan yang sama dengan laki-laki, yang dimana sebenarnya bertolak belakang dengan posisi kedudukan laki-laki dan perempuan dalam adat batak yang menganut sistem Patrilineal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait “Bagaimana kesetaraan gender terefleksikan dalam nilai (*Boru Ni Raja*) pada masyarakat suku batak di Kijang Kota?”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di latar belakang di atas, maka peneliti dapat menarik suatu perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : “Bagaimana kesetaraan gender terefleksikan dalam (*Boru Ni Raja*) pada masyarakat suku batak di Kijang Kota?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, dapat diketahui adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : “ Untuk memahami bagaimana sistem Patriarki dalam masyarakat suku Batak dan memahami makna sikap *Boru Ni Raja* guna mewujudkan kesetaraan gender “.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembaca dan dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya bagi masyarakat dan pihak akademik.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih informasi serta pengetahuan bagi perempuan batak.

